



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barabai, 03 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, 19 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjarmasin sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp, tanggal 16 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 18 Januari 2013, yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 016/16/I/2013 tanggal 25 Januari 2013;

2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 6 tahun 5 bulan, dan terakhir kumpul di alamat tersebut;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, tanggal lahir 13 September 2013 dan ANAK II, tanggal lahir 20 Maret 2019, dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;

7. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan antara lain:

- Penggugat dan Tergugat sering tinggal berpisah, dikarenakan Tergugat bekerja di Kota Banjarmasin, sehingga terkadang Tergugat harus tinggal di rumah kerabat Tergugat disana dan tidak pulang ke rumah, dan hal tersebut yang sering menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;



- Tergugat jarang memperhatikan Penggugat beserta anak, Tergugat lebih sering mementingkan kepentingan Tergugat sendiri dari pada kepentingan keluarga dan rumah tangga;

8. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, dikarenakan hal tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kerabat Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan;

9. Bahwa, Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan Asisten Apoteker Pelaksana di UPT Puskesmas Martapura 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, dan Penggugat telah mendapat izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar tentang Pemberian Izin untuk melakukan sidang perceraian dengan Nomor 783/038-PPPK.2/BKDPSPDM tanggal 19 Desember 2019;

10. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho sehingga Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), nafkah yang dilalaikan (Madhiyah) sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya minimal sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Martapura, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah), mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), nafkah yang dilalaikan (Madhiyah) sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya minimal sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Martapura Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp. untuk hadir di muka sidang dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang disampaikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat mengenai hak Penggugat sebagai istri pasca perceraian dan hak anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh sendiri oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 63 07064308910001 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Banjar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/16/1/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Banjar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banjar Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Sidang Perceraian Nomor 783/038-PPPK.2/BKDPSDM tanggal 19 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Banjar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.3;

Saksi:

SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Banjar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 2013 di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan perbuatan dan sikap dari Tergugat yaitu Tergugat telah memiliki hubungan asmara dengan seorang perempuan lain dan selama itu juga Tergugat semakin jarang memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sebagai isterinya dan juga kepada anak-anaknya Tergugat kurang dalam hal perhatian baik moril maupun materil;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polda Kalsel dan memiliki pendapatan tetap serta kondisi Tergugat saat ini juga sehat, muda, energik dan masih mampu untuk bekerja dan memiliki penghasilan;
- Bahwa hal yang sangat wajar jika Penggugat merasa keberatan atas perbuatan Tergugat sehingga Penggugat menuntut hak-hak Penggugat sebagai isteri yang telah lama berumah tangga dengan Tergugat serta hak anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya perceraian;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Banjar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 2013 di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan perbuatan dan sikap dari Tergugat yaitu Tergugat telah memiliki hubungan asmara dengan seorang perempuan lain dan selama

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga Tergugat semakin jarang memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sebagai isterinya dan juga kepada anak-anaknya Tergugat kurang dalam hal perhatian baik moril maupun materil;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polda Kalsel dan memiliki pendapatan tetap serta kondisi Tergugat saat ini juga sehat, muda, energik dan masih mampu untuk bekerja dan memiliki penghasilan;
- Bahwa hal yang sangat wajar jika Penggugat merasa keberatan atas perbuatan Tergugat sehingga Penggugat menuntut hak-hak Penggugat sebagai isteri yang telah lama berumah tangga dengan Tergugat serta hak anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya perceraian;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

SAKSI III, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Kota Banjarbaru di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 2013 di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan perbuatan dan sikap dari Tergugat yaitu Tergugat telah memiliki hubungan asmara dengan seorang perempuan lain dan selama itu juga Tergugat semakin jarang memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sebagai isterinya dan juga kepada anak-anaknya Tergugat kurang dalam hal perhatian baik moril maupun materil;

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polda Kalsel dan memiliki pendapatan tetap serta kondisi Tergugat saat ini juga sehat, muda, energik dan masih mampu untuk bekerja dan memiliki penghasilan;
- Bahwa hal yang sangat wajar jika Penggugat merasa keberatan atas perbuatan Tergugat sehingga Penggugat menuntut hak-hak Penggugat sebagai isteri yang telah lama berumah tangga dengan Tergugat serta hak anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya perceraian;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama selaku (*judex facti*), karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P.1) dan bukti (P.2);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P.2) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil *jo.* Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;

Menimbang, bahwa dalam kedua peraturan pemerintah tersebut diatas diatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melakukan perkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib memperoleh surat keterangan (*vide* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan dalam perkara *a quo* Penggugat sudah mendapatkan izin dari pimpinan instansi Penggugat sesuai dengan bukti (P.3);

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH (1991:01) dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang sesuai dengan pembuktian adalah kemampuan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan di persidangan, dan menurut R. Subekti (1978:5) yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pemahaman Majelis Hakim terhadap maksud dari pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di depan pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum (2005:234) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa beban wajib bukti kepada Pemohon/Penggugat didasarkan pada Pasal 283 R.Bg jo. 1865 KUHPerdara yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mendalilkan atau yang mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian, karena logis siapa yang mengajukan dalil gugat atau permohonan maka kepadanya lebih dahulu dibebankan beban pembuktian, dan juga karena Pemohon/Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan. Dan pada hakekatnya Termohon/Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Pemohon/Penggugat untuk berperkara di depan sidang pengadilan, maka dalam hal ini Termohon/Tergugat dianggap tidak mengetahui atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Pemohon/Penggugat, sehingga pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada Pemohon/Penggugat lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya menurut pendapat Majelis

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berkeinginan bercerai dengan Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak pernah bertanggung jawab kepada isteri yakni Tergugat tidak memberikan nafkah wajib yang harus dilaksanakan seorang suami kepada isterinya serta anaknya, disebabkan Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan idaman lain dan hal tersebut diakui Tergugat secara langsung kepada Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa sikap Tergugat sama sekali tidak menghargai wanita (Penggugat) dan menelantarkan isteri serta anaknya, dan hal tersebut dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya a. Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan sesuai dengan tuntutan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah dalam bentuk sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Nafkah yang dilalaikan (Madhiyah) sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, yang menyatakan bahwa “istri yang dijatuhkan talak bain jika tidak terbukti melakukan nusyuz, berhak mendapatkan nafkah iddah”. Berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan konversi tolok ukur kemampuan Tergugat yang saat ini bekerja sebagai anggota POLRI yang memiliki pendapatan/gaji tetap setiap bulannya dan Tergugat juga saat ini dalam kondisi sehat dan waras sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang suami, ayah dan sebagai seorang laki-laki dengan kondisi yang saat ini masih muda dan waras serta sehat dan energik (mukallaf dan mumayyiz);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar’i dari Kitab Iqna’ Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Artinya :“Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *“bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*, namun Majelis Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *“walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami*

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian **dapat dikabulkan secara ex officio**, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *“walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244)*, sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai laki-laki yang mukallaf sebagaimana dalam fakta hukum diatas;

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *“perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul”*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara’ dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan mut’ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah wajib yang harus diberikan kepada Pengugat selaku isteri sah Tergugat, selain hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pengugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang isteri (dari Pengugat) namun kesetiaan, pengabdian, keikhlasan seorang isteri

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan sikap pemalas (pangoler) dengan sengaja yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, sehingga harapan dan cita-cita Penggugat sebagai isteri yang mengharapkan rumah tangga yang harmonis, sakinah ma waddah wa rahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, serta pengorbanan serta pengabdian Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang isteri secara langsung ataupun tidak langsung merasakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis yang luar biasa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan isteri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar. Karena itulah di dunia disebut ***mu'at atau mata' atau tamattu'*** karena kesenangan tersebut dapat berakhir dengan cepat, ***sehingga Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri dengan menggunakan ijtihadnya bagi orang yang mukallaf (orang yang dianggap cakap bertindak hukum) untuk menentukan batasan pemberian dan penentuan mut'ah yang akan diberikan kepada isteri, tanpa mengesampingkan kondisi kekayaan orang-orang mukmin itu sendiri yaitu orang kaya yang mempunyai kecukupan harta, dan yang pastinya mut'ah adalah wajib yang merupakan suatu tindakan yang sangat baik, karena tujuannya adalah sebagai pelipur lara hati sebab akibat terjadinya perceraian antara suami isteri a quo***, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaat hukum, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prerempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, dalam rumusan hukum kamar agama point 1 huruf b yang menyatakan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat yang menyatakan "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

Nafkah Madhiyah (nafkah lampau/nafkah terhutang):

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat uang nafkah terhutang atau nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) yang belum dibayar sejumlah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah di temukan fakta hukum Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal Juni 2019 atau selama 9 bulan sampai perkara a quo didaftarkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah terhutang atau nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu penghasilan Tergugat yang memiliki gaji pokok sebagai seorang anggota aktif Polri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
استحق ذلك في ذمته

Artinya : "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



ditanggung/dilunasi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah terhutang atau lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Nafkah 2 (dua) (satu) orang anak:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 13 September 2013 dan ANAK II, tanggal lahir 20 Maret 2019 dan faktanya saat ini diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang suami, ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap masih sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib dibebankan untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak-anak hasil perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. *Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



b. Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umm halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai anggota Polri aktif yang memiliki pendapatan/gaji tetap setiap bulannya, sebagai seorang suami, ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap sangat

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim secara **ex officio** dapat menetapkan sebagai hukum ataupun menghukum Tergugat sesuai dengan tuntutan Penggugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 13 September 2013 dan ANAK II, tanggal lahir 20 Maret 2019 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 13 September 2013 dan ANAK II, tanggal lahir 20 Maret 2019 tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 20% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 20% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 13 September 2013 dan ANAK II, tanggal lahir 20 Maret 2019 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saat ini 2 (dua) orang anak bernama ANA K I, tanggal lahir 13 September 2013 dan ANAK II, tanggal lahir 20 Maret 2019 dalam pengasuhan Penggugat, tidak berarti Tergugat selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak mereka berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (*Vide* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung": (b).biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa *"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*. Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (*Vide* Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diuba

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menggunakan **hak ex officio hakim** dalam perkara a quo, yang menyebutkan bahwa *“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam **kenyataan** tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Tergugat sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya (*dzimmah*) dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum (*dzimmah*) seorang mukallaf (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa *“Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar.” (HR. Tirmidzi Nomor 1423)*. Hadist ini mengandung **abstraksi** hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tua anak dalam perkara a quo adalah tanggung jawab ayah dan ibu atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa *“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*, jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b). Dan hal ini juga sesuai dengan hadist yang artinya:

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, “Hindun Binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?’ Rasulullah SAW menjawab ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ma’ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu” (Muttafaqun 'Alaih)

Menimbang, dalam rangka untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan penelantaran oleh orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan dihubungkan sebagai akibat kelalaian pembayaran nafkah/biaya hidup bagi anak tersebut yang diberikan melalui Penggugat sebagai ibu yang saat ini mengasuh anak yang bernama Siti Sahira binti Baida wi, lahir tanggal 11 Februari 2015, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tentang piutang istimewa (*previllege*) terhadap perkara ini, dengan menyatakan bahwa semua harta milik Tergugat baik yang

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Sahira binti Baidawi, lahir tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara a quo adalah bagi mereka yang telah diberikan hak untuk didahulukan itu adalah para kreditor yang mempunyai hak-hak yang timbul dari *privilege*, *pand (hak gadai)* dan *hypotheek*. Yang dimaksud dengan *previlege* (piutang-piutang yang diistimewakan) diterangkan dalam Pasal 1134 yaitu suatu ***kedudukan istimewa yang diberikan undang-undang kepada orang-orang yang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya, dan piutang-piutang semacam ini dinamakan bevoorrechte schulde (hutang-hutang yang mempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya karena perjanjian atau perikatan dan sebagainya)***. Menurut undang-undang ada 2 (dua) macam *privilege* yaitu diberikan terhadap benda-benda tertentu dan yang diberikan terhadap semua kekayaan orang yang berhutang. *Privilege* yang **pertama** mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada *privilige* yang *kedua*;

1. Piutang-piutang yang diberikan privilege terhadap benda-benda tertentu, yaitu:

- Biaya-biaya perkara yang telah dikeluarkan untuk penyitaan dan penjualan suatu benda (biaya eksekusi) dalam hal menjalankan suatu keputusan atau penetapan Pengadilan. Piutang ini lebih didahulukan daripada piutang-piutang yang lain. Bahkan, lebih di dahulukan daripada *pand (hak gadai)* dan *hypotheek*. Sebab biaya-biaya ini ditujukan untuk keperluan semua piutang, dan hanya dengan mengeluarkan biaya-biaya ini benda-benda itu dapat dijual lelang;
- Tunggakan uang sewa dari tanah atau rumah beserta ongkos-ongkos perbaikan yang menurut undang-undang dipikul oleh penyewa, penagihan uang sewa dan ongkos-ongkos perbaikan ini mempunyai *privilege* terhadap

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



benda-benda perabot rumah (*meubleir*) yang berada dalam rumah itu diatas tanah tersebut;

- Harga dari benda-benda bergerak yang belum dibayar oleh pembeli. Jika benda yang belum dibayar harganya ini disita, penjual benda tersebut mendapat *privilege* atas pendapatan penjualan benda itu, dengan tidak memperdulikan apakah dalam penjualan semula itu diperjanjikan pembayaran dilakukan secara kontan atau secara menyicil;

- Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu benda. Jika benda yang diselamatkan ini disita dan dijual, biaya-biaya untuk menyelamatkan benda tersebut dapat diambil lebih dahulu dari pendapatan penjualan benda tersebut;

- Biaya-biaya pembuatan suatu benda yang belum dibayar, jika benda yang telah dibuat ini disita dan dijual, pembuat benda tersebut mendapat *privilege* atas pendapatan penjualan benda tersebut;

2. Piutang-piutang yang diberikan privilege terhadap semua kekayaan orang yang berhutang, yaitu:

- Biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan hakim yang disebabkan oleh penyitaan dan pelepasan benda-benda milik orang yang berhutang;

- Biaya-biaya untuk mengubur oran yang berhutang yang meninggal dunia. Dan hakim dapat mengurangi jumlah biaya ini yang dapat didahulukan apabila biaya-biaya penguburan ini ada yang terlalu tinggi;

- Biaya-biaya pengobatan sakit penghabisan dari orang yang berhutang yang meninggal dunia. Biaya-biaya yang dimaksudkan disini tidak hanya meliputi upah dokter melainkan juga meliputi uang pembelian obat-obatan dan perawatan di rumah sakit;

- Upah buruh untuk satu tahun dan tahun kerja yang sedang berjalan;

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



- Penagihan karena pembelian makanan untuk hidup sehari-hari yang diperlukan orang yang berhutang dan keluarganya selama 6 bulan yang paling akhir;
- Penagihan uang penginapan dan perawatan dalam asrama satu tahun yang terakhir;
- Piutang orang yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengawasan *curatele* terhadap seorang wali atau curator, yang disebabkan oleh kekurangan dalam mengurus harta benda orang yang belum dewasa dan orang yang diawasi itu, yaitu sepanjang jaminan-jaminan mereka tidak mencukupi;

Berdasarkan pertimbangan dan pemahaman Majelis Hakim mengenai penerapan Pasal 1131 KUH Perdata *a quo* yang manfaatnya adalah bertujuan agar Tergugat mengetahui konsekuensi dari adanya hak dan kewajiban yang muncul akibat adanya suatu perceraian atau pelepasan suatu ikatan (perkawinan) atau perikatan, dan konsekuensinya jika Tergugat mengabaikan dan melalaikan dengan sengaja perintah dari Pengadilan dalam putusan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Nafkah Madhiyah (Nafkah yang dilalaikan) sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Nafkah 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I, lahir tanggal 13 September 2013** dan **ANAK II, lahir tanggal 20 Maret 2019** sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 20% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

5. Menyatakan semua harta milik Tergugat (TERGUGAT) baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I, lahir tanggal 13 September 2013** dan **ANAK II, lahir tanggal 20 Maret 2019** sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat (PENGGUGAT) sebagai ibu kandung yang mengasuhnya;

6. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kewajibannya sesuai dengan amar tersebut di atas yang dibayarkan kepada Penggugat (PENGGUGAT) sebelum Tergugat (TERGUGAT) mengambil akta cerainya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H dan Syarkawi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Diah Mela Dwi Hapsari, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Syarkawi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Diah Mela Dwi Hapsari, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Rp516.000,00

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Raudah Handayani
NIM : 170101011035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pembebanan Nafkah *'Iddah*, Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *Māḍiyah* dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum

Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	Catatan Pembimbing: <ol style="list-style-type: none">Untuk Bab I sudah lumayan bagus hanya saja volume uraian terkait dengan nafkah di perbanyak, pembahasan sepertinya lebih dominan ttg perceraian.Untuk bab II sudah bagus .Lanjutkan ke bab berikut	Catatan Pembimbing: Hasil Telaah Bab 1 dan Bab II <ol style="list-style-type: none">Terdapat beberapa kekeliruan teknis penulisan. Perhatikan baris yang berwarna kuning dan tanda sticky note.Rumusan masalah yang pertama masih belum signifikan menjadi fokus penelitian. Jika memang tdk ada lagi aspek-aspek yang dijadikan rumusan, rumusan masalahnya cukup 1 saja.Gunakan pedoman transliterasi pada istilah bahasa Arab yang ditulis latin.		
	Tanggal: 23-04-2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 06-05-2021	Tanda Tangan Pembimbing: 

*) Catatan:

- Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
- Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
- Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
- Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Raudah Handayani
NIM : 170101011035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pembebanan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Māḍiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum

Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tolong sambal dilihat pedoman penulisan Skripsi dan sesuaikan2. Baca buku lag buku metodologi Penelitian untuk memperkaya metodologinya.3. Dari Data dokomen itu, tolong lakukan editing sesuai dengan sesuai dengan Teknik pengolahannya sebagaimana tercantum pada Bab I Metode penelitian angka 3.4. Secara Substansi bab III ini sudah cukup bagus.5. Lanjutkan...	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Hasil Telaah Bab III:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terdapat beberapa kekeliruan teknis penulisan, silakan diperbaiki.2. Analisis Putusan belum mendalam, hanya dimuat dalam 3 paragraf pendek, perlu telaah mendalam poin-poin yang dapat dianalisis.3. Pada hal 14, paragraf pertama ini terkesan menyimpulkan bahwa dasar hukum pertimbangan hakim masih keliru. Apa yang keliru, apa argumentasi ?4. Untuk paragraf selanjutnya malah penulis setuju. Ada Kontradiktif.
	<p>Tanggal: 20-05-2021</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 20-05-2021</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 

*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Raudah Handayani
NIM : 170101011035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pembebanan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Māḍiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum

Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk bab III sdh memadai dan mungkin kalua bisa ditambahkan penemuan hukum yang baru itu terkait apanya dan metode apa yang digunakan oleh hakim dalam penemuan hukumnya dan bagaimana menurut anda.2. Selanjutnya coba dikaitkan degn rumusan masalahnya, apakah sdh terjawab semuanya3. Demikian juga Untuk bab IV kesimpulan sdh sip. Dan hubungkan dengan rumusan masalahnya.4. Lanjut ke Abstrak, daftar isi dll.5. Pada Prinsipnya skripsi sdh hampir bisa disetujui.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Telaah Bab IV :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Item-item simpulan harusnya merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kayaknya belum sinkron dengan rumusan masalah.2. Rumusan masalah juga belum jelas. Apakah 1 atau 2 buah.
	<p>Tanggal: 2 Juni 2021</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 2 Juni 2021</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 

*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Raudah Handayani
NIM : 170101011035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pembebanan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Māḍiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum

Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	Catatan Pembimbing: <ol style="list-style-type: none">1. Alhamdulillah, Abstraknya sdh bagus dan kecuali Bahasa yang mungkin perlu perbaikan.2. Selanjutnya Daftar isi dll sdh cukup lumayan3. Dengan demikian untuk skripsi Saudara Raudah Handayani sdh dapat disetujui dan di ACC.	Catatan Pembimbing: <ol style="list-style-type: none">1. Rumusan masalahnya hanya 1 buah, namun kesimpulan ada 2 buah, silahkan singkronkan.		
	Tanggal: 10-06-2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 11 Juni 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-175 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Raudah Handayani
NIM : 170101011035
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Pembebanan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 20 Oktober 2020



Dekan
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

Nomor : B-2074/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2020 Banjarmasin, 23 November 2020
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Raudah Handayani
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikumwr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 20 November 2020 ,maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada :

Nama/NIM : Raudah Handayani/170101011035
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pembebanan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)
Hari : Senin, 23 November 2020
Pukul : 14.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI
Moderator : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk
PembahasUtama I : Norma Wardah
PembahasUtama II : Saidatun Khadijah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 November 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2089/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Raudah Handayani
NIM : 170101011035
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pembebanan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada :

Hari/Tanggal : Senin, 23 November 2020
Waktu : 14.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI
Moderator : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk
PembahasUtama I : Norma Wardah
PembahasUtama II : Saidatun Khadijah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 November 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



M. Wahidah
M. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235Telepon : (0511) 3265783



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 16 Maret 2021

Nomor : B- 679 /Un.14/III.2/TL.00/03/2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RAUDAH HANDAYANI**
NIM : 170101011035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Pandu Gg. Pandu 1 Gatot Subroto V Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 18 Maret s/d 19 April 2021 dengan judul:

Pembebanan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN


Nomor : B-0070/UN.14/FS/06/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Raudah Handayani
NIM : 170101011035
Pogram Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 19 April 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Juni 2021
Pengelola Perpustakaan,

Habibah Fatriah S. Ag, MHI
NIP. 197601022003122005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 498/Un.14/III.2/PP.00.9/1/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Raudah Handayani
NIM : 170101010035
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 November 2020
Waktu : 08.30-10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Dra. Hj. Rusdiah, MHI
Aspek Kesyariahan : Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Aspek Kejurusan : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **82.80** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Februari 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1346/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Raudah Handayani

NIM : 170101011035

Kelahiran Kandungan, 4 Agustus 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 15 Juni 2021

D e k a n,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002

DAFTAR NILAI

Nama : Raudah Handayani
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Kandangan, 04 Agustus 1998
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Banjarmasin, 29 Januari 2019

Sekretaris,

M. Rifky Indragiri, M.H.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : RAUDAH HANDAYANI
NIM : 170101011035
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Semester : 6
Tahun Akademik : 2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1 6	10 26	Sertifikat Bebas Asrama Sertifikat Seminar dan Pelatihan Tingkat Regional dan Universitas
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	9	23	Sertifikat Minat Bakat tingkat Nasional, Universitas dan Peserta Lomba Seni Tingkat Fakultas
JUMLAH			61	

Banjarmasin, 10 Agustus 2020

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
NIP. 19611101 199001 1 001

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M. Hum
NIP-19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Raudah Handayani
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan, 4 Agustus 1998
3. Status Pernikahan : Belum Menikah
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Alamat Sekarang : Jln. Trans Kalimantan KM. 17, Desa Anjir
Pasar Kota II, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola
7. Pendidikan : a. SDN Anjir Pasar Kota II I
: b. Mts Al-Falah Puteri (2010-2014)
: c. MA Al-Falah Puteri (2014-2017)
: d. UIN Antasari Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi
 - a. FOSMA 2017 (Forum Silaturrahi Mahasiswa)
 - b. KSR UIN Antasari Banjarmasin
 - c. HMP Hukum Keluarga
9. Nama Orangtua :

Ayah	: Danil, S.Pd
Pekerjaan	: PNS
Ibu	: Rosita
Pekerjaan	: IRT
10. Jumlah Saudara : 2 (Adik Laki-laki)